



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2013 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan penambahan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39).
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 9).

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 10).
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83).
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8).
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59).
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 7).
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 84).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Laba adalah keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD meliputi :

- a. Perusahaan Daerah Rumah Pematangan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang;
- b. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang;
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kota Semarang;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang; dan
- e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3

Tambahan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan laba.

Pasal 4

- (1) Tambahan penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Disamping tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penyertaan modal pemerintah daerah juga bertujuan :
 - a. bagi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong, untuk meningkatkan sarana dan prasarana budidaya hewan potong dan sarana pembuatan pupuk organik;
 - b. bagi Perusahaan Daerah Percetakan, untuk meningkatkan produksi dan perluasan area produksi;
 - c. bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kota Semarang, untuk memperkuat struktur permodalan;
 - d. bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, untuk memperkuat struktur permodalan; dan
 - e. bagi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB IV
JUMLAH TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal kepada BUMD sebagai berikut :

- (1) Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang :
 - a. kewajiban penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan & Budidaya Hewan Potong Kota Semarang sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan modal dasar perusahaan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 4.990.323.995,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 - c. tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan & Budidaya Hewan Potong Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang :
 - a. kewajiban penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan modal dasar perusahaan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 4.050.054.780,00 (empat miliar lima puluh juta lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah); dan

- c. tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kota Semarang :
- a. kewajiban penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) Kota Semarang atas bagian kepemilikan saham sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen) sebesar Rp 12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan modal dasar perusahaan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 7.349.999.133,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 - c. tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang :
- a. kewajiban penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai dengan modal dasar perusahaan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 2.869.672.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah); dan
 - c. tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang :
- a. kewajiban penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai modal dasar perusahaan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 40.910.634.356,00 (empat puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah); dan
 - c. tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BAB V
PENGUNAAN DANA
Pasal 6

Tambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai berikut: :

- (1) Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang, untuk pengadaan kandang sapi, pengadaan pakan sapi, pengadaan sapi, pengadaan mesin pengolah pupuk organik dan pengadaan mobil operasional.

- (2) Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang untuk pengadaan mesin cetak, pengadaan mesin potong kertas dan perluasan bangunan untuk produksi.
- (3) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kota Semarang untuk memperkuat modal kerja dan pengembangan penyaluran kredit.
- (4) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang untuk memperkuat modal kerja dan pengembangan penyaluran kredit.
- (5) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang untuk pengembangan dan perluasan jaringan pipa dalam rangka penambahan pelayanan sambungan baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- (6) Apabila di dalam proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) terdapat sisa anggaran digunakan sebagai modal kerja.

BAB VI
SUMBER DANA
Pasal 7

Tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pasal 5 ayat (3) huruf c, Pasal 5 ayat (4) huruf c, dan Pasal 5 ayat (5) huruf c bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2013.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 8

Pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas/Badan Pengawas dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LABA
Pasal 9

- (1) Laba yang diperoleh atas tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan prosentase pembagian laba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Setiap BUMD menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Desember 2013

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2013

I. UMUM

Pelaksanaan investasi daerah haruslah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Investasi yang berupa tambahan penyertaan modal dimaksudkan agar BUMD memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk investasi daerah dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk meliputi :

1. investasi jangka pendek, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2. Investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali dan investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut diatas, penyertaan modal daerah kepada BUMD termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

BUMD dapat berupa kepemilikan tunggal oleh Pemerintah Daerah atau sebagian dengan memiliki saham-saham. Bentuk BUMD yang mendapat tambahan modal adalah Perusahaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong adalah Perusahaan Daerah dengan kepemilikan tunggal oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Perusahaan Daerah Percetakan adalah Perusahaan Daerah dengan kepemilikan tunggal oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) adalah Perusahaan Daerah dengan kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen), dan sisanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ayat (4)

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah dengan kepemilikan tunggal oleh Pemerintah Daerah

Ayat (5)

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal adalah Perusahaan Daerah dengan kepemilikan tunggal oleh Pemerintah Daerah

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Perincian penggunaan dana tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Kandang Sapi sebesar Rp. 195.720.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pengadaan sapi sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor sebesar Rp. 518.400.000,- (Lima ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Pengadaan mesin pupuk sebesar Rp. 21.656.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Pengadaan pakan sapi sebesar Rp. 100.224.000,- (seratus juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Pengadaan mobil bak terbuka sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah).

Ayat (2)

Perincian penggunaan dana tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Percetakan adalah sebagai berikut:

- Pengadaan 1 (satu) unit mesin cetak dan nomerator sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pengadaan 1 (satu) unit mesin potong kertas sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Perluasan bangunan area produksi sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Perincian penggunaan dana tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) adalah sebagai berikut:

- Penggunaan kredit modal kerja sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Kredit Investasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Perincian penggunaan dana tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah sebagai berikut :

- Penggunaan kredit modal kerja sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- Kredit Konsumsi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Perincian penggunaan dana tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal adalah sebagai berikut :

- Pengembangan dan perluasan jaringan pipa dalam rangka penambahan pelayanan sambungan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit sambungan rumah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Australian Aid.
- Biaya sambungan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan keringanan sebesar 50% dari biaya sambungan baru standart sesuai dengan Keputusan Direksi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 87